



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haedil Alias Dedil Bin Amrullah;
2. Tempat lahir : Bonto-Bonto;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zainuddin, S.H., dan Jusmiani, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid.B/2022/PN-Blk, tertanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAEDIL ALS. DEDIL BIN AMIRULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAEDIL ALS. DEDIL BIN AMIRULLAH dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa HAEDIL ALS. DEDIL BIN AMIRULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya dan menyesali segala perbuatannya, Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **HAEDIL ALS. DEDIL BIN AMIRULLAH** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 10.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di Lanto dg. Pasewang Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan saksi Andi kemudian Terdakwa duduk dalam kamar untuk membicarakan permasalahan perempuan dan menurut Terdakwa jika dirinya tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut lalu secara tiba-tiba salah satu teman korban Dirga yaitu saksi Eky berdiri lalu disusul oleh korban bersama dengan saksi Piang menghunuskan badik sehingga Terdakwa pun ikut merespon dengan berdiri, namun pada saat itu dipegang oleh saksi Wawan sehingga menyebabkan Terdakwa memberontak lalu mencabut badik / menghunuskan badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga membuat teman-teman korban Dirga lari dan pada saat Terdakwa hendak meninggalkan kamar, secara tiba-tiba korban Dirga mendorong Terdakwa dan hendak menikam Terdakwa akan tetapi berhasil ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa kembali mendorong korban Dirga sambil menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan, kemudian korban Dirga berteriak dengan mengatakan "woii digajang nga yang artinya saya ditikam" lalu korban terjatuh ditanan, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri berselang kemudian datang saksi Andi Wiranda als. Randa datang menghampiri korban Dirga dan melakukan pertolongan dan membawa korban Dirga ke rumah saksit umum Andi Sultan Dg. Raja untuk mendapatkan perawatan medis, namun selang beberapa hari dirawat di Rumah Skait, korban Dirga meninggal Dunia akibat luka yang dialaminya;

Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut

Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 440/81/RSUD-BLK/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALPIRA ZAINAL selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama **DIRGA ANGGARA TYSON BIN AMIR MD**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Riwayat penyakit / perlukaan : Pasiaen dibawa masuk UGD dalam keadaan kesadaran menurun, luka tusuk pada dada kanan dan luka robek pada lengan atas bagian kiri. Menurut penuturan pengantar pasien, luka tersebut akibat penganiayaan yang dialami pasien:
2. Kesadaran umum : sakit berat
 - a. Kesadaran : GCS:E2V2M4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tekanan Darah : empat puluh Sembilan per dua puluh sembilan milimeter air raksa;
- c. Nadi : empat puluh tiga kali per menit;
- d. Frekuensi napas : empat puluh tiga kali per menit;
- e. Suhu Tubuh : tiga puluh lima koma Sembilan derajat celcius;
- f. Pakaian : Menggunakan baju kaos warna merah dan pakai celana jeans warna panjang warna hitam;
- g. Ciri Khusus : rambut lurus warna hitam dan kulit sawo matang;

3. Pemeriksaan Fisik

- a. Daerah dada : tampak luka pada bagian dada sebelah kanan Panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan kedalaman kurang lebih tiga centimeter;
- b. Daerah lengan : luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma empat centimeter;

- 4. Pengobatan dan Tindakan: pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan kateter, kompresi jantung dan pemberian obat suntik kemudian pasien di evaluasi. Pada pukul nol nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia tengah, korban dinyatakan meninggal dunia;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan masuk ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun, tampak satu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian atas sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma pada senjata tajam;
- Trauma pada korban mengakibatkan korban mengalami henti napas kemudian henti jantung dan selanjutnya meninggal dunia pukul nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia Tengah;

Perbuatan terdakwa **HAEDIL ALS. DEDIL BIN AMIRULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 338 KUHP**.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **HAEDIL ALS. DEDIL BIN AMIRULLAH** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 10.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 yang bertempat di Lanto dg. Pasewang Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan saksi Andi kemudian Terdakwa duduk dalam kamar untuk membicarakan permasalahan perempuan dan menurut Terdakwa jika dirinya tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut lalu secara tiba-tiba salah satu teman korban Dirga yaitu saksi Eky berdiri lalu disusul oleh korban bersama dengan saksi Piang menghunuskan badik sehingga Terdakwa pun ikut merespon dengan berdiri, namun pada saat itu dipegang oleh saksi Wawan sehingga menyebabkan Terdakwa memberontak lalu mencabut badik / menghunuskan badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga membuat teman-teman korban Dirga lari dan pada saat Terdakwa hendak meninggalkan kamar, secara tiba-tiba korban Dirga mendorong Terdakwa dan hendak menikam Terdakwa akan tetapi berhasil ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa kembali mendorong korban Dirga sambil menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan, kemudian korban Dirga berteriak dengan mengatakan “woii digajang nga yang artinya saya ditikam” lalu korban terjatuh ditanan, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri berselang kemudian datang saksi Andi Wiranda als. Randa datang menghampiri korban Dirga dan melakukan pertolongan dan membawa korban Dirga ke rumah saksit umum Andi Sultan Dg. Raja untuk mendapatkan perawatan medis, namun selang beberapa hari dirawat di Rumah Skait, korban Dirga meninggal Dunia akibat luka yang dialaminya;

Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 440/81/RSUD-BLK/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALPIRA ZAINAL selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama **DIRGA ANGGARA TYSON BIN AMIR MD**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



HASIL PEMERIKSAAN:

1. Riwayat penyakit / perlukaan : Pasiien dibawa masuk UGD dalam keadaan kesadaran menurun, luka tusuk pada dada kanan dan luka robek pada lengan atas bagian kiri. Menurut penuturan pengantar pasien, luka tersebut akibat penganiayaan yang dialami pasien:
2. Kesadaran umum : sakit berat
 - a. Kesadaran : GCS:E2V2M4;
 - b. Tekanan Darah : empat puluh Sembilan per dua puluh smebilan milimeter air raksa;
 - c. Nadi : empat puluh tiga kali per menit;
 - d. Frekuensi napas : empat puluh tiga kali per menit;
 - e. Suhu Tubuh : tiga puluh lima koma Sembilan derajat celcius;
 - f. Pakaian : Menggunakan baju kaos warna merah dan pakai celana jeans warna panjang warna hitam;
 - g. Ciri Khusus : rambut lurus warna hitam dna kulit sawo matang;
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. Daerah dada : tampak luka pada bagian dada sebelah kanan Panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan kedalaman kurang lebih tiga centimeter;
 - b. Daerah lengan : luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma empat centimeter;
4. Pengobatan dan Tindakan: pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan kateter, kompresi jantung dna pemberian obat suntik kemudian pasien di evaluasi. Pada pukul nol nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia tengah, korban dinyatakan meninggal dunia;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan masuk ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun, tampak satu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian atas sebelah kiri. Luka ini sesuai dnegan karakteristik luka akibat trauma pada senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trauma pada korban mengakibatkan korban mengalami henti napas kemudian henti jantung dan selanjutnya meninggal dunia pukul nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia Tengah;

Perbuatan terdakwa **HAEDIL ALS. DEDIL BIN AMIRULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggraeni Putri binti Amir MD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dirga als Tison;
 - Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Dirga meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikam Dirga als Tison yang merupakan adik kandung Saksi dari informasi Iel. Dwiki yang memberitahu Saksi ketika Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Dg Radja;
 - Bahwa Dirga meninggal di rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;
 - Bahwa Terdakwa menikam Dirga dengan menggunakan senjata tajam berupa badik dan badik tersebut mengenai tubuh Dirga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Dirga ditikam oleh Terdakwa karena Dirga dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa Saksi sempat melihat badik yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya ketika Terdakwa berdiri dari tempat duduknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Dirga als Tison;
 - Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di tempat pencucian mobil Fiadaru 2;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan sdr. Dirga als Tison, sdr. Randa, sdr. Alfian, sdr. Wawan, sdr. Eki, sdr. Andri berada di lantai 2 tempat pencucian mobil, sedangkan sdr. Ali berada di lantai 1 dan saat itu kami sedang cerita-cerita sambil minum-minuman keras jenis tuak (Ballao);
 - Bahwa sekitar pukul 22.30 Terdakwa datang bersama dengan sdr. Andi dan dan Saksi serta teman-teman Saksi langsung mempersilahkan Terdakwa dan sdr. Andi untuk duduk, kemudian Saksi memberikan gelas kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "tidakji, iniji masalah mauku luruskan" lalu Terdakwa langsung cerita dengan korban sdr. Dirga Als Tison dengan mengatakan "kalu masalah perempuan janganki kasih masuk-masukka" namun sebelum dijawab oleh korban Sdr. Dirga als Tison tiba-tiba sdr. Eki berdiri mau ke Toilet untuk kencing namun saat itu ditahan oleh Terdakwa Haedil Alias Dedil Bin Amrullah dengan mengatakan "mauki kemana" lalu dijawab oleh sdr. Eki "mauka kencing" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "sini maki dulu" sambil Terdakwa berdiri dan disusul oleh sdr. Wawan yang ikut berdiri sambil berkata "mauki apa-mauki apa" lalu Terdakwa ingin mengeluarkan badiknya yang diselipkan dipinggir kirinya;
 - Bahwa ketika Terdakwa akan mengeluarkan badiknya, tangan Terdakwa ditahan oleh sdr. Wawan, lalu tiba-tiba sdr. Andi langsung lompat keluar dari kamar lantai 2 ke lantai dasar dan langsung lari ke arah keluar dari lokasi pencucian mobil Fidari 02 saat itu, dan Saksi bersama dengan sdr. Randa dan sdr. Eki langsung mengejar sdr. Andi ke arah stadion, namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi korban sdr. Dirga als Tison teriak dengan mengatakan "di gajangka yang artinya saya ditikam";
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung kembali bersama dengan sdr. Randa, ke tempat korban berada yakni setengah jongkok dipinggir jalan, kemudian sdr. Randa langsung membantu korban Dirga als Tison berdiri dan membawanya ke penjual gorengan dekat pinggir jalan;
 - Bahwa kemudian sdr. Randa membonceng korban sdr. Dirga als Tison ke rumah sakit Sutan Dg Radja, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar berita bahwa korban sdr. Dirga als Tison meninggal dunia di rumah sakit sultan Dg Radja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sdr. Dirga als Tison ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik dan Saksi sempat melihat badik tersebut diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban sdr. Dirga als Tison tidak pernah berselisih paham sebelumnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Andi Wiranda als Randa bin Andi Syamsuddin Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa menikam korban Dirga Als Tison;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya tempat pencucian mobil Fiadaru 02;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama lel. Eki, lel. Wawan, lel. Alfian, lel. Andri dan alm. korban Sdr. Dirga Als Tison, dan yang berada dibawa kamar lantai 1 yaitu lel. Alif, sedang minum-minuman keras jenis tuak (Ballo), kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha fino warna merah putih berboncengan dengan temannya lel. Riswandi, lalu Terdakwa dipanggil minum oleh teman-teman Saksi, kemudian Terdakwa masuk dan duduk bersama dengan lel. Riswandi, lalu Terdakwa berbicara dengan mengatakan “ada masalah yang mau saya luruskan” lalu lel. Wawan bertanya dengan mengatakan “masalah apa itu sodara”, setelah itu Terdakwa berbicara dengan lel. Wawan;
- Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa dan lel. Wawan mengobrol, lel. Eki minta izin namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “jangan maki, disitu maki dulu” setelah itu lel. Eki menjawab “mau sekali ma kencing nda kutahan mi”, setelah itu lel. Eki berjalan menuju keluar;
- Bahwa ketika lel. Eki berjalan menuju keluar tiba-tiba Terdakwa berdiri dan disusul oleh sdr. Wawan yang ikut berdiri dan memegang pinggang Terdakwa, setelah itu lel. Wawan berdiri juga menahan Terdakwa dengan mengatakan “ janganko begitu orang mau pergi kencing itu” setelah itu tiba-tiba lel. Riswandi mendorong dinding dari triples, kemudian lel. Riswandi melompat dari lantai 2 (dua) ke tanah dan berlari meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) kemudian Saksi meneriakinya dengan mengatakan “eeh kenapako lari” namun lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswandi tidak menjawab dan terus berlari, dan Saksi mengejar lel. Riswandi bersama kakak Saksi yaitu lel. Anwar, setelah Saksi berada didepan penjual gorengan, korban alm. Dirga als Tison berteriak dari belakang Saksi jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dengan mengatakan "woii di gajangka yang artinya saya ditikam";

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi berlari ke arah korban sdr. Dirga als Tison, korban sdr. Dirga als Tison jatuh ke tanah, setelah itu saya minta tolong kepada tukang penjual gorengan untuk mengantar Saksi dengan korban ke Rumah Sakit Umum Lento Dg Pasewang untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanannya;
- Bahwa setelah sampai dirumah sakit tersebut korban setelah mendapat perawatan medis oleh dokter Saksi pun pulang bersama tukang penjual gorengan dan mengambil kakak Saksi yang tinggal di penjual gorengan, dan Saksi pulang ke Pencucian mobil lalu menuju rumah teman Saksi yaitu lel. Rizal, kemudian Saksi dijemput oleh anggota Polsek Ujung Bulu diamankan bersama dengan kakak Saksi yaitu lel. Randa;
- Bahwa pada saat penikaman Saksi ada ditempat kejadian tersebut namun Saksi tidak melihat langsung korban ditikam oleh Terdakwa tersebut, meskipun demikian Saksi sempat melihat badik yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa berdiri dari tempat duduknya;
- Bahwa sekarang korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sultan Dg. Radja akibat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Dirga als Tison tidak pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Riswandi Als Andi Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa menikam korban Dirga Als Tison;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kab. Bulukumba tepatnya tempat pencucian mobil Fiadaru 02;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dikos-kosan Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke pencucian mobil dengan maksud ingin meluruskan permasalahannya terkait kesalahpahaman antara Terdakwa dan lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan, setelah sampai di Tempat kejadian perkara (TKP) pencucian mobil tersebut kemudian Saksi diajak masuk ke kamar lantai 2 oleh lel. Randa;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat mereka sedang mengonsumsi minuman keras jenis ballo, lalu Saksi duduk sambil membahas tentang permasalahan antara Terdakwa dan lel. Wawan, namun berselang beberapa menit terjadi adu mulut antara Terdakwa dan lel. Wawan dan semua yang berada di dalam ruangan berdiri, kemudian Saksi melihat lel. Alfian mengeluarkan senjata tajam jenis badik sehingga Saksi langsung lompat lewat jendela dari lantai 2 berlari menuju ke pos terpadu lantass depan stadion;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam korban Dirga als Tison;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) orang teman Saksi yang berada ditempat kejadian tersebut, dan diantara 9 (Sembilan) orang 5 (lima) orang yang bawa badik saat itu;
- Bahwa ketika di Polsek Ujung Bulu, Saksi diberitahu masyarakat yang tidak Saksi ketahui namanya bahwa korban Dirga als Tison meninggal dunia akibat ditikam oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

5. Nur Ahmad Alfian als Alfiam bin Abd. Hamid, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya pencucian mobil;
- Bahwa jarak Saksi kepada korban Sdr. Dirga Anggara als Tison sekira \pm 2 meter sedangkan jarak kepada pelaku sdr. Haedil Als Dedil Bin Amirullah sekira ± 1 meter;
- Bahwa yang berada di TKP yang mengakibatkan korban meninggal dunia Sdr. Dirga Anggara als Tison yaitu korban Sdr. Dirga Anggara als Tison, sdr. Randa, sdr. Dedil, sdr. Anwar, sdr. Wawan, sdr. Eki, sdr. Andfri, sdr. Andi, sdr. Alif dan Saksi;
- Bahwa posisi saat terjadi penikaman yang dilakukan oleh pelaku sdr. Haedil Als Dedil Bin Amirullah terhadap diri korban sdr. Dirga Anggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Tyson Bin Amir MD, lalu Saksi sedang berlari keluar dari tempat kejadian karena dikejar oleh pelaku sdr. Haedil;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku menikam korban yakni menggunakan sebilah pisau jenis badik yang saat itu badik tersebut terselip dipinggang kiri pelaku saat pelaku berdiri dari tempat duduknya;
- Bahwa pelaku sdr. Haedil als Dedil Bin Amirullah menikam korban pada bagian dada sebelah kanannya dan tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga pelaku menikam korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi bersama dengan korban sdr. Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD, Sdr. Randa, sdr. Anwar, Sdr. Wawan, sdr. Eki, sdr. Andri, sdr. Alif, sedang berada dikamar lantai 2 ditempat pencucian mobil Fidari sedang cerita-cerita sambil minum-minuman keras jenis ballo, lalu kemudian sekira pukul 22.30 wita dating sdr. Dedil bersama sdr. Andi, dan kami langsung mempersilahkan sdr. Dedil dan sdr. Andi duduk, dan setelah Saksi memberikan gelas kepada sdr. Dedil, namun sdr. Dedil mengatakan “ tidakji” inji masalahku mau kelurukan” lalu kemudian sdr. Dedil langsung cerita dengan korban sdr. Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD dengan mengatakan” kalau masalah perempuan janganki kasih masuk-masukka, sebelum dijawab oleh korban tiba-tiba sdr. Eki berdiri ingin ke Wc untuk kencing namun saat itu ditahan oleh pelaku sdr. Dedil dengan mengatakan “ mauki kemana” lalu dijawab oleh sdr. Eki mauka dulu kencing lalu dijawab oleh sdr. Dedil sini maki duduk sambil sdr. Dedil berdiri dan disusul oleh sdr. Wawan yang ikut berdiri sambil berkata” kenapaki” lalu kemudian sdr. Dedil langsung mengeluarkan badiknya yang diselipkan dipinggang kirinya namun saat itu tangannya ditahan oleh sdr. Wawan lalu kemudian tiba-tiba sdr. Andi langsung lompat dari jendela lantai 2, kemudian lari keluar dari lokasi kejadian, kemudian Saksi juga ikut keluar dari TKP menuju masuk kelorong depan pencucian karena Saksi melihat pelaku sdr. Dedil mengejar Saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

6. Ekhy Hardiansyah Als Eky Bin Abd. Rahim, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu Saksi bersama Korban, Sdr. Randa, Sdr. Anwar serta ada 3 (tiga) orang yang Saksi tidak ketahui namanya sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar lantai 2 dan di lantai 1 ada satu orang yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa lokasi tersebut di tempat pencucian mobil Fidari 02 saat itu hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wita dimana saat itu kami sedang cerita-cerita sambil minum minuman keras jenis tuak (Ballo);
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita datang Terdakwa bersama dengan temannya dan kami saat itu langsung mempersilahkan Terdakwa dan temannya untuk duduk saat itu dan saat itu saksi fokus main hp lalu kemudian tiba-tiba 1 orang teman Terdakwa langsung lompat keluar dari kamar lantai 2 ke lantai dasar dan langsung lari ke arah keluar dari lokasi pencucian mobil fidari 02 saat itu, dan saksi pun langsung ikut berlari karena saat itu sudah terjadi keributan, dimana saat itu berlari ke arah lorong Jl.Lanto dg pasewang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar berita bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit Sultan Dg Radja;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menusuk Dirga als Tison bin Amir MD yang menyebabkannya meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kronologinya berawal pada pukul 17.00 wita ketika Terdakwa di rumah yakni di kampung baru Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar menuju rumah teman yang berada di daerah Kirasa dengan membawa badik yang Terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kiri, lalu bersama dengan sdr. Andi Terdakwa berboncengan menuju Jalan Elang, Kelurahan Caile tepatnya dikost salah satu teman;
- Bahwa pada pukul 22.30 wita Terdakwa dan sdr. Andi kembali berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jalan Lanto Dg Pasewang Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan sdr. Wawan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Andi tiba, Terdakwa dipersilahkan duduk, yang pada saat itu sdr. Wawa bersama dengan teman-temannya yakni sdr. Eky, sdr. Piang, sdr. Randa, sdr. Anwar, sdr. Dirga als Tison dan seorang lagi yang tidak Terdakwa kenal namanya sedang pesta meminum minuman keras jenis tuak (Ballo) dan sdr. Wawan sempat menawarkan minuman tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dengan alasan Terdakwa datang untuk meluruskan masalah perempuan yang terjadi antara teman Terdakwa dan sdr. Piang;
- Bahwa Terdakwa mau meluruskan karena Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perempuan itu, namun tiba-tiba salah satu teman korban yakni sdr. Eky berdiri dan disusul korban bersama dengan sdr. Piang menghunuskan badik, sehingga Terdakwa merespon dengan ikut berdiri, namun saat itu sdr. Wawan memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa memberontak lalu mencabut juga badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Andi lari meninggalkan teman, yang pada saat itu Terdakwa juga hendak melarikan diri meninggalkan kamar tersebut namun korban Dirga als Tison tiba-tiba mendorong Terdakwa dan hendak menikam Terdakwa, namun berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga Terdakwa mendorong Dirga sambil menikamnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa setelah menikam korban Dirga als Tison lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan korban Dirga als Tison meninggalkan juga tempat kejadian tersebut;
- Bahwa korban Diga als Tison sekarang meninggal dunia, namun korban tersebut tidak meninggal dunia ditempat kejadian, dan Terdakwa mendengar korban Dirga als Tison meninggal dunia di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Nurmaningsih Amirullah, S.Pd., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait Terdakwa telah menikam seseorang namun Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut;
 - Bahwa untuk hari dan tanggalnya sudah Saksi lupa, namun terjadi pada tahun 2021, sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pencucian mobil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung penikaman tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikam orang lain;
 - Bahwa korban sekarang meninggal dunia, namun menurut pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi yang mengatakan bahwa "sebelum korban ditikam oleh terdakwa, korban terlebih dahulu menikam Terdakwa bagian tangannya";
 - Bahwa Saksi melihat ada bekas luka pada bagian tangan Terdakwa, dan Saksi melihat luka tersebut saat Terdakwa berada di Polres Bulukumba;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah;
2. 1 (Satu) Lembar Celana Jeans Warna Hitam;
3. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;
4. 1 (Satu) Lembar Celana Jeans Warna Hitam;
5. 1 (Satu) Unit Motor Merk Yamaha Fino Warna Putih Dengan No Pol Dd 6373 Ko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.15 Wita yang bertempat di Lanto dg. Pasewang, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya dipencucian mobil fidara telah menusuk sdr. Dirga Anggara Tyson bin Amir MD;
- Bahwa penusukan tersebut disebabkan kesalahpahaman terkait seorang perempuan, sehingga untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar menuju rumah Saksi Riswandi Als Andi Bin Syarifuddin dengan tujuan agar Saksi Riswandi alias Andi ikut bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membawa badik dari rumah Terdakwa yang Terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama dengan Riswandi Als Andi sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah menuju ke Jalan Lanto Dg Pasewang Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan sdr. Wawan di tempat pencucian mobil fidara yang berada di Jalan Lanto dg. Pasewang, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah tiba, Terdakwa dan Saksi Riswandi Als Andi masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 ditempat pencucian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riswandi Als Andi dipersilahkan duduk;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin, Saksi Andi Wiranda als Randa bin Andi Syamsuddin Alam, Saksi Nur Ahmad Alfian als Alfian bin Abd. Hamid dan korban Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD sedang minum-minuman keras jenis Ballo, dan karena Terdakwa datang sehingga Saksi Andi Anwar Alam menawarkan gelas untuk ikut minum minuman keras tersebut kepada Terdakwa, namun ditolak oleh Terdakwa dengan berkata "tidakji, inji masalahku mau keluruskan", dan Terdakwa berbicara dengan korban Dirga Anggara als Tison dengan mengatakan "kalau masalah perempuan janganki kasih masuk-masukka, sebelum dijawab oleh korban tiba-tiba Saksi Ekhy Hardiansyah Als Eky Bin Abd. Rahim berdiri ingin ke WC untuk kencing dan disusul oleh korban Dirga Anggara als Tison dan Saksi Nur Ahmad Alfian, namun saat itu ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan "mauki kemana" lalu dijawab oleh Saksi Eky mauka dulu kencing lalu dijawab Terdakwa "sini maki duduk";
- Bahwa Saksi Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin dan Saksi Andi Wiranda als Randa bin Andi Syamsuddin Alam menerangkan pada saat Terdakwa melarang Saksi Eky untuk pergi ke WC, sdr. Wawan berdiri lalu memegang pinggang Terdakwa dan mengatakan "janganko begitu orang mau pergi kencing itu";
- Bahwa dari keterangan Saksi Riswandi Als Andi setelah Saksi Eky mau pergi ke WC dan Terdakwa melarangnya terjadi perdebatan antara Terdakwa dan teman-teman korban dan dari keterangan Saksi Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin bahwa yang pertama kali mengeluarkan badik adalah Terdakwa kemudian menikam Korban Dirga Anggara als Tison;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantah Terdakwa yang mengeluarkan badik pertama karena yang pertama mengeluarkan badik adalah Saksi Alfian dan mengunuskan badiknya, sehingga Terdakwa merespon dengan ikut berdiri, namun saat itu sdr. Wawan memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa memberontak lalu mencabut juga badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu korban Dirga Anggara als Tison tiba-tiba mendorong Terdakwa dan hendak menikam Terdakwa, namun berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga Terdakwa mendorong Dirga sambil menikamnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi Riswandi Als Andi yang menerangkan bahwa setelah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan lel. Wawan dan semua yang berada di dalam ruangan berdiri, kemudian Saksi Riswandi Als Andi melihat Saksi Alfian mengeluarkan senjata tajam jenis badik sehingga Saksi langsung lompat lewat jendela dari lantai 2 berlari menuju ke pos terpadu lintas depan stadion;
- Bahwa meskipun terjadi perbedaan terkait siapa yang lebih dahulu mengunuskan badik, baik Terdakwa dan para Saksi tidak menyangkal bahwa Terdakwa telah menikam Dirga Anggara als Tison sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar di lantai 2 tempat pencucian mobil fidara;
- Bahwa akibat tikaman tersebut lari keluar dan berteriak “woii digajang nga” yang artinya “saya ditikam” lalu korban terjatuh, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri berselang kemudian datang Saksi Andi Wiranda als. Randa datang menghampiri korban Dirga Anggara als Tiso dan melakukan pertolongan dengan membawa korban Dirga ke rumah saksit umum Andi Sultan Dg. Raja untuk mendapatkan perawatan medis, namun selang beberapa hari dirawat di Rumah Sakit, korban meninggal Dunia akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 440/81/RSUD-BLK/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpira Zainal selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama Dirga Anggara Tyson Bin Amir Md, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Riwayat penyakit / perlukaan : Pasiaen dibawa masuk UGD dalam keadaan kesadaran menurun, luka tusuk pada dada kanan dan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada lengan atas bagian kiri.. Menurut penuturan pengantar pasien, luka tersebut akibat penganiayaan yang dialami pasien:

2. Kesadaran umum : sakit berat
 - a. Kesadaran : GCS:E2V2M4
 - b. Tekanan Darah : empat puluh Sembilan per dua puluh sembilan milimeter air raksa
 - c. Nadi : empat puluh tiga kali per menit
 - d. Frekuensi napas : empat puluh tiga kali per menit
 - e. Suhu Tubuh : tiga puluh lima koma Sembilan derajat celcius
 - f. Pakaian : Menggunakan baju kaos warna merah dan pakai celana jeans warna panjang warna hitam
 - g. Ciri Khusus : rambut lurus warna hitam dna kulit sawo matang
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. Daerah dada : tampak luka pada bagian dada sebelah kanan Panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan kedalaman kurang lebih tiga centimeter.
 - b. Daerah lengan : luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma empat centimeter.
4. Pengobatan dan Tindakan : pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan kateter, kompresi jantung dna pemberian obat suntik kemudian pasien di evaluasi. Pad apukul nol nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia tengah, korban dinyatakan meninggal dunia.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan masuk ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun, tampak satu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian atas sebelah kiri. Luka ini sesuai dnegan karakteristik luka akibat trauma pada senjata tajam.

Trauma pada korban mengakibatkan korban mengalami henti napas kemudian henti jantung dan selanjutnya meninggal dunia pukul nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Haedil als Dedil bin Amirullah lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perkara ini, tentunya kita harus memahami dulu teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesalahan. Menurut Ilmu Hukum Pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);
3. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Ad. 1. Kesengajaan sebagai maksud;

Bahwa sengaja sebagai maksud adalah si pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari akan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena "maksud" tersebut sifatnya abstrak dan terletak dalam hati sanubari seseorang, maka untuk mengetahui apakah maksud tersebut ada atau tidak kiranya dapat dilihat dari realisasi dari maksud tersebut yang terwujud dalam suatu perbuatan/sikap tindakannya;

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1295 K/Pid/1985, tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut;

Menurut Vos, definisi "sengaja sebagai maksud" adalah menghendaki akibat dari perbuatannya, seandainya si pelaku (*dader*) sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia tidak akan melakukan perbuatan itu;

Pada delik material misalnya merampas nyawa seperti tersebut dalam Pasal 338 atau 340 KUHP, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku;

Ad. 2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam kesengajaan ini, kesengajaan pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu;

Ad. 3. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Yang menjadi sandaran kesengajaan sebagai kepastian ialah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Jika seseorang penerbang membom tanggul suatu waduk, ia harus pasti mengetahui bahwa tanggul itu akan hancur dan air dalam waduk akan tumpah dan mengakibatkan banjir;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka berarti hilangnya jiwa Korban tersebut haruslah memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa "*dengan sengaja*" disini berarti Terdakwa haruslah memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk *menghilangkan jiwa korban*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menghilangkan jiwa orang lain*" berarti pelaku ingin membuat korban tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi ataupun melatar-belakangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.15 Wita yang bertempat di Lanto dg. Pasewang, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya dipencucian mobil fidara telah menusuk sdr. Dirga Anggara Tyson bin Amir MD;

Menimbang, bahwa penusukan tersebut disebabkan kesalahpahaman terkait seorang perempuan, sehingga untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar menuju rumah Saksi Riswandi Als Andi Bin Syarifuddin dengan tujuan agar Saksi Riswandi alias Andi ikut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membawa badik dari rumah Terdakwa yang Terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama dengan Riswandi Als Andi sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna merah menuju ke Jalan Lanto Dg Pasewang Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan sdr. Wawan di tempat pencucian mobil fidara yang berada di Jalan Lanto dg. Pasewang, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba, Terdakwa dan Saksi Riswandi Als Andi masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 ditempat pencucian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riswandi Als Andi dipersilahkan duduk;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin, Saksi Andi Wiranda als Randa bin Andi Syamsuddin Alam, Saksi Nur Ahmad Alfian als Alfian bin Abd. Hamid dan korban Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD sedang minum-minuman keras jenis Ballo, dan karena Terdakwa datang sehingga Saksi Andi Anwar Alam menawarkan gelas untuk ikut minum minuman keras tersebut kepada Terdakwa, namun ditolak oleh Terdakwa dengan berkata “tidakji, inji masalahku mau keluruskan”, dan Terdakwa berbicara dengan korban Dirga Anggara als Tison dengan mengatakan” kalau masalah perempuan janganki kasih masuk-masukka, sebelum dijawab oleh korban tiba-tiba Saksi Ekhy Hardiansyah Als Eky Bin Abd. Rahim berdiri ingin ke WC untuk kencing dan disusul oleh korban Dirga Anggara als Tison dan Saksi Nur Ahmad Alfian, namun saat itu ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “mauki kemana” lalu dijawab oleh Saksi Eky mauka dulu kencing lalu dijawab Terdakwa “sini maki duduk”;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin dan Saksi Andi Wiranda als Randa bin Andi Syamsuddin Alam menerangkan pada saat Terdakwa melarang Saksi Eky untuk pergi ke WC, sdr. Wawan berdiri lalu memegang pinggang Terdakwa dan mengatakan “janganko begitu orang mau pergi kencing itu”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Riswandi Als Andi setelah Saksi Eky mau pergi ke WC dan Terdakwa melarangnya terjadi perdebatan antara Terdakwa dan teman-teman korban dan dari keterangan Saksi Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin bahwa yang pertama kali mengeluarkan badik adalah Terdakwa kemudian menikam Korban Dirga Anggara als Tison;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah Terdakwa yang mengeluarkan badik pertama karena yang pertama mengeluarkan badik adalah Saksi Alfian dan mengunuskan badiknya, sehingga Terdakwa merespon dengan ikut berdiri, namun saat itu sdr. Wawan memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa memberontak lalu mencabut juga badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu korban Dirga Anggara als Tison tiba-tiba mendorong Terdakwa dan hendak menikam Terdakwa, namun berhasil Terdakwa tangkis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga Terdakwa mendorong Dirga sambil menikamnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi Riswandi Als Andi yang menerangkan bahwa setelah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Iel. Wawan dan semua yang berada di dalam ruangan berdiri, kemudian Saksi Riswandi Als Andi melihat Saksi Alfian mengeluarkan senjata tajam jenis badik sehingga Saksi langsung lompat lewat jendela dari lantai 2 berlari menuju ke pos terpadu lantas depan stadion;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan terkait siapa yang lebih dahulu menghunuskan badik, baik Terdakwa dan para Saksi tidak menyangkal bahwa Terdakwa telah menikam Dirga Anggara als Tison sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar di lantai 2 tempat pencucian mobil fidara;

Menimbang, bahwa akibat tikaman tersebut lari keluar dan berteriak "woii digajang nga" yang artinya "saya ditikam" lalu korban terjatuh, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri berselang kemudian datang Saksi Andi Wiranda als. Randa datang menghampiri korban Dirga Anggara als Tiso dan melakukan pertolongan dengan membawa korban Dirga ke rumah saksit umum Andi Sultan Dg. Raja untuk mendapatkan perawatan medis, namun selang beberapa hari dirawat di Rumah Skait, korban meninggal Dunia akibat luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 440/81/RSUD-BLK/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpira Zainal selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama Dirga Anggara Tyson Bin Amir Md, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Riwayat penyakit / perlukaan : Pasiaen dibawa masuk UGD dalam keadaan kesadaran menurun, luka tusuk pada dada kanan dan luka robek pada lengan atas bagian kiri.. Menurut penuturan pengantar pasien, luka tersebut akibat penganiayaan yang dialami pasien:
2. Kesadaran umum : sakit berat
 - a. Kesadaran : GCS:E2V2M4
 - b. Tekanan Darah : empat puluh Sembilan per dua puluh smebilan milimeter air raksa
 - c. Nadi : empat puluh tiga kali per menit
 - d. Frekuensi napas : empat puluh tiga kali per menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Suhu Tubuh : tiga puluh lima koma Sembilan derajat celcius
- f. Pakaian : Menggunakan baju kaos warna merah dan pakai celana jeans warna panjang warna hitam
- g. Ciri Khusus : rambut lurus warna hitam dna kulit sawo matang
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. Daerah dada : tampak luka pada bagian dada sebelah kanan Panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan kedalaman kurang lebih tiga centimeter;
 - b. Daerah lengan : luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma empat centimeter;
4. Pengobatan dan Tindakan : pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan kateter, kompresi jantung dna pemberian obat suntik kemudian pasien di evaluasi. Pad apukul nol nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia tengah, korban dinyatakan meninggal dunia.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan masuk ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun, tampak satu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan satu luka robek pada bagian atas sebelah kiri. Luka ini sesuai dnegan karakteristik luka akibat trauma pada senjata tajam.

Trauma pada korban mengakibatkan korban mengalami henti napas kemudian henti jantung dan selanjutnya meninggal dunia pukul nol lewat empat puluh dua menit waktu Indonesia Tengah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah perwujudan dari kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) untuk menghilangkan nyawa orang lain, hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa yang telah membawa badik dari rumah dan menyelipkannya pada pinggang sebelah kiri yang dari keterangan Terdakwa badik tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga, sehingga Majelis menilai dengan Terdakwa membawa badik tersebut menyebabkan timbulnya suatu kemungkinan berupa tindakan berupa Terdakwa dapat menggunakan badik tersebut ataupun tidak menggunakan badik tersebut kepada seseorang dan dalam hal ini Terdakwa pada saat di dalam kamar di lantai 2 tempat pencucian mobil fidara sewaktu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Andi Anwar Alam Als Anwar bin Syamsuddin, Saksi Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiranda als Randa bin Andi Syamsuddin Alam, Saksi Nur Ahmad Alfian als Alfian bin Abd. Hamid dan korban Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD menggunakan badik tersebut dalam keadaan sadar dan menusukkan badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan korban Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menusukkan badik tersebut ke bagian dada kanan korban, menurut Majelis Hakim telah jelas ada niat dari Terdakwa untuk menjatuhkan atau membuat korban tidak berdaya dalam hal ini mengakibatkan korban Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Andi Daeng Radja 440/81/RSUD-BLK/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpira Zainal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengeluarkan badik karena Saksi Nur Ahmad Alfian als Alfian bin Abd. Hamid yang terlebih dahulu mengeluarkan badik dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Riswandi Als Andi Bin Syarifuddin yang menerangkan hal senada sedangkan dari Saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa yakni Saksi Nurmaningsih Amirullah, S.Pd yang menerangkan "sebelum korban ditikam oleh terdakwa, korban terlebih dahulu menikam Terdakwa bagian tangannya", namun Saksi Nurmaningsih Amirullah, S.Pd menerangkan hal tersebut berdasarkan pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi Nurmaningsih, bukan yang dilihat sendiri atau didengar sendiri oleh saksi, karena Saksi Nurmaningsih tidak berada ditempat kejadian, sehingga keterangan Saksi Nurmaningsih patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Nurmaningsih patut untuk dikesampingkan, dari keterangan Terdakwa dan Saksi Riswandi Als Andi bersesuaian sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa tersebut dan setelah Majelis Hakim menelaah maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menyatakan bahwa Terdakwa menusuk korban Dirga Anggara als Tison Bin Amir MD adalah untuk membela diri;

Menimbang, bahwa pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*). Dalam penulisan ini, pembelaan diri luar biasa akan menjadi fokus utama yang akan dibahas. Sementara itu, pembelaan luar biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembelaan di luar batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan diri berbunyi:

"Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu."

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa berbunyi:

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

Menimbang, bahwa tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yakni:

1. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang membedakan kedua pembelaan ini adalah adanya guncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan diri luar biasa. Berdasarkan penafsiran gramatikal, keguncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu guncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya dapat dilakukan dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan kejiwaan pelaku. Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan yang dilakukan melampaui batas disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana karena jiwa yang terguncang menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga tidak dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan. Maka dari itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, perlu ditinjau kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan undang-undang dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan pembelaan karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan untuk menghalau serangan atau ancaman melainkan langsung dengan menusukkan pada dada kanan korban yang menyebabkannya kehilangan nyawa, juga dari perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis badik sebelum pergi ke tempat kejadian tindak pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dengan Terdakwa pergi ke tempat korban berada, serta pada saat kejadian sebenarnya Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri karena pada saat itu Saksi Riswandi Als Andi Bin Syarifuddin setelah melihat Saksi Alfian mengeluarkan badik langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, sehingga hal tersebut bukanlah alasan penghapus pidana karena adanya alasan pembenar melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan karena pembelaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "barangsiapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap korban membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Haedil als Dedil bin Amirulah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas jiwa orang lain”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 2. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 4. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitamDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H

Halaman 32 dari Halaman 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32